



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/4 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran, efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, perlu dibentuk tim pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

4. Peraturan/2

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:/3

- KEDUA : Tim Pengelola Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah,
Memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada penanggung jawab serta mengevaluasi kegiatan dalam rangka pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik;
 - b. Penanggung jawab:
 1. menyusun rencana kerja pada rencana kerja strategis LPSE;
 2. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan LPSE;
 3. menyelenggarakan perumusan kebijakan urusan LPSE;
 4. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian pemantauan urusan LPSE;
 5. mengusulkan penempatan/ pemindahan/ pemberhentian anggota LPSE kepada Gubernur;
 6. mengusulkan staf pendukung LPSE sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Administrator Sitem:
 1. mengelola layanan, pengguna SPSE, kapasitas aset LPSE, dan keamanan informasi SPSE serta sistem pendukungnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LKPP;
 2. melaksanakan peningkatan kapasitas SPSE dan sistem pendukungnya; dan
 3. mengembangkan sistem informasi di lingkungan UKPBJ.

Administrator Sistem terdiri dari:

1. Admin Pusat Pelayanan Elektronik (Admin PPE), tugas Admin PPE meliputi:
 - a. mengelola OPD pada Aplikasi SIRUP;
 - b. mengelola Pengguna pada Aplikasi SIRUP;
 - c. mengelola akun Sub Admin PPE, Verifikator, Admin Agency, dan Helpdesk sesuai Surat Keputusan dari Pejabat di instansi yang bersangkutan;
 - d. mengelola informasi berita;
 - e. mengelola konten multimedia;
 - f. mengelola pesan berjalan;
 - g. mengelola regulasi;
 - h. mengelola konten khusus;
 - i. mengelola pesan sistem;
 - j. mengelola informasi mail server;
 - k. mengelola pengumuman tender manual/tunjuk langsung;
 - l. mutasi satker antar agency;
 - m. mengelola akun trainer (khusus latihan);
 - n. mengelola akun auditor, verifikator LPSE dan helpdesk LPSE sesuai Surat Keputusan dari Pejabat di instansi yang bersangkutan.

2. Admin *Agency*, tugas Admin *Agency* meliputi:
 - a. mengelola identitas *agency*;
 - b. mengelola data pegawai yang bertugas sebagai Admin *Agency*, Kepala Unit Pengelola PBJ, Anggota Pokja Pemilihan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pengadaan (PP) sesuai Surat Keputusan dari Pejabat di instansi yang bersangkutan;
 - c. mengelola UKPBJ;
 - d. membuat *agency/sub agency* (jika dibutuhkan).
3. Admin Sistem/Jaringan (IT), tugas Admin Sistem/Jaringan meliputi:
 - a. menyiapkan perangkat teknis sistem informasi (peranti lunak dan keras);
 - b. memelihara server LPSE dan perangkat lainnya;
 - c. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
 - d. memberikan informasi dan masukan tentang kendala-kendala teknis yang terjadi;
 - e. melaksanakan layanan pengembangan infrastruktur dasar data center (server) dan penggunaan akses internet;
 - f. melaksanakan layanan manajemen data informasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
 - g. melaksanakan instruksi teknis dari Administrator LPSE dan LKPP.

Dalam pelaksanaan tugas Administrator Sistem Informasi *E-Procurement* dapat dibantu oleh Admin pendamping, yang bertugas melakukan pendampingan atas pekerjaan, ketugasan dan tanggung jawab Administrator Sistem Informasi *Eprocurement*.

- e. Layanan Dukungan/Informasi/*Helpdesk*, melaksanakan tugas:
 1. pemberian dukungan teknis Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 2. pelayanan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat luas; dan
 3. publikasi terkait Pengadaan Barang/Jasa melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.Pemberian Layanan Dukungan/Informasi (*helpdesk*) dilakukan dengan:
 1. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 2. penanganan keluhan tentang pelayanan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 3. pengelolaan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa;
 4. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
 5. mengelola informasi pendukung terkait pengelolaan layanan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;

6. menindaklanjuti laporan permasalahan penggunaan SPSE dan memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur penanganan permasalahan; dan
 7. memberikan jawaban terkait kendala/permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 hanya terbatas pada permasalahan teknis aplikasi dan infrastruktur.
- f. Layanan Pelatihan LPSE/*Trainer*, melaksanakan tugas:
1. menyusun rencana pembinaan dan pengembangan SDM Pengadaan Barang/Jasa;
 2. memberikan pelatihan bagi Pengguna Barang/Jasa (pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna).
- g. Layanan Verifikasi/Verifikator, melaksanakan tugas registrasi dan verifikasi pengguna SPSE dan sistem pendukungnya, sebagai berikut:
1. pelayanan registrasi dan verifikasi dokumen calon Pengguna SPSE;
 2. memberikan dan/atau melakukan persetujuan aktivasi User ID Pengguna SPSE;
 3. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kclengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 4. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE; dan
 5. melayani pelaku usaha untuk melakukan kewajiban Agregasi Data Penyedia (ADP) pada aplikasi SPSE.
- Dalam menjalankan tugasnya:
1. verifikator berhak untuk menolak pendaftaran dan verifikasi Pengguna SPSE jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui verifikator dapat menonaktifkan User ID Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE.
- h. Staf Sekretariat/Staf Pendukung:
1. menyiapkan sarana dan prasarana;
 2. melaksanakan fasilitasi kesekretariatan LPSE;
 3. membuat laporan pelaksanaan LPSE.

KETIGA : Tim Pengelola layanan Pengadaan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas diberikan Honorarium.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KELIMA:/6

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 7 Januari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIKp

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/4 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| I. PENGARAH | : | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan |
| II. PENANGGUNGJAWAB | : | Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA |
| III. KOORDINATOR LPSE | : | Kabag Pengelolaan LPSE Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA |
| IV. ADMIN AGENCY | : | Mursalim Daeng Ngalle, ST |
| V. HELPDESK | : | Masri Muksin, S.STP |
| VI. TRAINER | : | Alex A. W. Sikoway, S.Sos |
| VII. VERIFIKATOR | : | 1. Yuliana Sawo, S.Sos
2. Muhammad Saddam Loji, SH. |
| VIII. OPERATOR /STAF PENDUKUNG | : | 1. Melika Keiya, S.Sos
2. Eko Budiyanto, SE
3. Nurbani Arifin, S.IP. |

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002